

REUSAM SEBAGAI MEDIA PENYAMPAIAN PESAN DAKWAH OLEH TUHA PEUT DI GAMPONG KULAM BARO KECAMATAN SIMPANG TIGA KABUPATEN PIDIE

**Fakhruddin,
M. Furqan MD**

Prodi Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

<fakhruddin.se.mm@gmail.com>

Abstrak: *Tuha Peut* memiliki peran dalam sistem pemerintahan gampong. Salah satu kebijakan yang dibuat dengan *reusam* yang terdapat di wilayah tersebut. Termasuk di Gampong Kulam Baro. Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie. *Reusam* dapat menjadi media penyampaian pesan dalam masyarakat termasuk pesan dakwah yang bisa dilakukan oleh *Tuha Peut*. Ada beberapa fungsi dan kewajiban lembaga ini, salah satunya adalah menyiarkan nilai-nilai agama kepada masyarakatnya. Namun pada kenyataannya masyarakat masih acuh tak acuh terhadap apa yang disampaikan oleh *Tuha Peut*. Kajian ini mencoba untuk melihat *reusam* sebagai media penyampaian pesan dakwah oleh *Tuha Peut*. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil menunjukkan bahwasanya ada beberapa upaya yang dilakukan, seperti memberikan arahan, mempelajari kehidupan sosial masyarakat serta dengan melaksanakan kegiatan islamiyah di gampong. *Reusam* yang berlaku di Gampong Kulam Baro bukan saja sebatas peraturan yang tertulis, namun juga berkaitan dengan tatanan kehidupan masyarakat dan menjadi pesan dakwah yang dapat diimplementasikan di gampong Kulam baro.

Kata Kunci: *Reusam*, *Pesan Dakwah*, *Tuha Peut*

PENDAHULUAN

Pesan dakwah menjadi salah satu elemen penting dalam proses dakwah yang dilakukan. Pesan menjadi sebuah elemen yang harus muncul dan hadir dalam pelaksanaan dakwah. Proses penyampaian pesan dakwah pun dapat dilakukan dengan berbagai hal termasuk melalui lembaga-lembaga adat yang ada dalam masyarakat. Salah satu lembaga adat yang tersebut adalah lembaga *tuha peuet*. *Tuha Peut* merupakan sebuah lembaga perwakilan desa atau dapat juga disebut sebagai lembaga musyawarah yang kalau dikaitkan dengan sistem pemerintahan pada periode awal Islam dapat disebut *ahl al-bal wa al'aqd* anggota musyawarah tetap untuk menentukan kebijakan pemerintahan.¹

¹ Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam...*, hal. 77.

Gampong Kulam Baro merupakan gampong yang terdapat dalam Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Gampong Kulam Baro ialah Gampong yang berdiri sejak zaman Kerajaan Aceh Darussalam yang pada saat itu ada dua orang yang dikenal keramat oleh penduduk setempat menyebarkan wilayah dengan mengajarkan agama Islam kepada penduduk. Jadi jejak historis yang masih ada ialah bangunan meusanah yang terbuat dari kayu beratapkan pelepah rumbia dan ditutupi dengan daun kelapa yang disatukan sehingga menjadi atap, meunasah tersebut beralaskan tanah yang diratakan, namun pada tahun 1992 meunasah tersebut mengalami renovasi di beberapa titik seperti di bagian dinding yang sudah dibeton setengah tiang. Kemudian di bagian kubah ditambah hiasan bulan bintang dan alas sudah dicor seadanya.²

Pesan dakwah merupakan upaya penyampaian-penyampaian yang berlandaskan ajaran Islam, sehingga memungkinkan timbul beberapa fenomena yang berdasarkan pesan dakwah. Seperti *reusam*/kebiasaan adat istiadat yang ada di Provinsi Aceh yang sejak dulu dijunjung tinggi sehingga terciptanya tatanan masyarakat yang modern. *Reusam* yang terdapat di dalam kebiasaan masyarakat Gampong Kulam Baro merupakan kebiasaan yang diajarkan oleh para leluhur terdahulu hingga kini dilestarikan oleh masyarakat di Gampong Kulam Baro mengingat pengaruh budaya barat sehingga sedikit demi sedikit terkikis oleh budaya luar.

Kata *Reusam* secara bahasa menurut Kamus Bahasa Aceh Indonesia adalah suatu kebiasaan, adat-istiadat di suatu daerah atau beberapa tata cara dan tata tertib kehidupan.³ Sedangkan secara istilah, menurut H. Badruzzaman Ismail, *reusam* adalah tatanan protokoler/seremonial adat istiadat dari ahli-ahli adat yang terus berjalan.⁴ Dari keterangan diatas secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa *reusam* adalah suatu istilah bahasa Aceh yaitu segala sesuatu yang berunsur adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, atau tata cara dan tata tertib. Penyampaian pesan atau proses komunikasi yang ada dalam *Reusam* ini merupakan bentuk komunikasi persuasif yang menyangkup aspek perubahan sikap, opini dan tingkah laku dengan kesadarannya sendiri. Kajian ini mencoba untuk menganalisa terkait Pesan *Reusam* yang dilakukan oleh *Tuha Peut* di Gampong Kulam Baro, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, serta untuk melihat peluang dan tantangan yang di hadapi *Tuha Peut* Gampong dalam melakukan sosialisasi *Reusam* di Gampong Kulam Baro, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie.

² Data Profil Gampong Kulam Baro, Kecamatan Simpang Tiga. *Sejarah*, 2014.

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, (Depdiknas, Jakarta, 2001), hal. 800.

⁴ *Reusam Gampong*, Disampaikan Oleh H. Badruzzaman Ismail pada Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Konsep *Reusam Gampong* dalam mendukung pengamatan Syari'at Islam di Banda Aceh, 25 Mei 2011.

KERANGKA TEORITIS/KERANGKA KONSEPTUAL

Pengertian *Tuha Peut*

Tuha Peut atau lembaga empat adalah sebuah lembaga yang di Aceh merupakan dewan empat yang anggota-anggotanya, baik masing-masing maupun bersama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai sebuah dewan yang mendampingi seorang *uleebalang*⁵ (*Keuchik*) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.⁶ Dalam sistem pemerintahan gampong, *Tuha Peut* merupakan sebuah lembaga perwakilan desa atau dapat juga disebut sebagai lembaga musyawarah yang kalau dikaitkan dengan sistem pemerintahan pada periode awal Islam dapat disebut *ahl al-bal wa al'aqd* anggota musyawarah tetap untuk menentukan kebijakan pemerintahan.⁷

Tuha Peut terdiri dari satu orang ketua dan sekretaris. Ia merupakan keterpaduan antara Ulama, pemangku (unsur) Adat, pemangku (unsur) masyarakat dan cerdik pandai. Keterpaduan yang terjalin itu melahirkan kemampuan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, karena pekerjaan tersebut dilakukan bersama. Artinya : *putoh ngon meupakat, kuat ngon meuseraya*, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi unsur musyawarah memegang peranan penting sehingga tidak ada kusut (*karot*) yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada keruh (*ceuko*) yang tidak dapat dijernihkan.⁸

Dengan pengertian *Tuha Peut* yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa *Tuha Peut* merupakan suatu badan kelengkapan gampong yang di dalamnya terdapat unsur agama atau ulama, unsur pimpinan adat dan unsur cerdik pandai, dan juga *Tuha Peut* ini sebagai penasehat *keuchik*, pemikir, penimbang dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan atau ketetapan adat.

Di dalam Al-Qur'an juga menjelaskan tentang kepemimpinan, adapun ayat yang menjelaskan tentang kepemimpinan tersebut terdapat dalam surat Al-Anbiya' ayat 73 yang berbunyi:

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

⁵ Raja di Kerajaan Bawah Kesultanan Aceh Darussalam yang kedudukannya sederajat dengan sultan dalam mengelola wilayah kekuasaannya, tapi harus mendapatkan persetujuan sultan dalam kebijakan luar daerah. (Abubakar, *Aceh Dalam Sejarah Kebudayaan, sastra & kesenian H. Aboebakar Atjeh* (Banda Aceh: Alma'rif), hal. 13.

⁶Barduzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh), hal. 61.

⁷Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam...*, hal. 77.

⁸Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam : Majelis Adat Aceh (MAA), 2009), hal. 9

Artinya: *Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepadanya, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah (Q.S Al-Anbiya': 73).*⁹

Dalam penegakan peradilan adat di Gampong, fungsi dan peranan *Tuha Peut* sangat penting dan sangat menentukan dalam membantu, mendorong dan memberi pertimbangan-pertimbangan kepada masyarakat dalam fungsi dan tugas pokoknya. Karena itu masyarakat harus mendengar pendapat-pendapat *Tuha Peut* dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam mengupayakan penyampaian pesan-pesan dakwah melalui peraturan serta ketetapan adat yang disebut *reusam*.

Sejarah Tuha Peut

Dalam sejarah Aceh, sejak zaman kesultanan Sultan Iskandar Muda (memerintah 1607-1636), Aceh telah memiliki tata pemerintahannya tersendiri, mulai dari pemerintahan pada tingkat terendah yaitu *Gampong*. Lembaga yang terdapat dalam Gampong terdiri dari: *Majelis Adat Aceh*, *Imuem Mukim* yang merupakan Kepala Pemerintahan Mukim, *Imuem Chik*, Imam Masjid pada tingkat mukim, yaitu orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di wilayah mukim yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan Syari'at Islam.

Kemudian juga di dalam gampong juga memerintah seorang *Keuchik*, yang merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong. Kemudian terdapat sebuah lembaga bernama *Tuha Peut* yang merupakan lembaga kelengkapan gampong dan mukim, berfungsi memberikan nasehat-nasehat kepada *Keuchik* dan *Imum mukim* dalam bidang pemerintahan, hukum, adat-istiadat, dan kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa ditingkat gampong dan mukim. Untuk mendukung peran ini, lembaga-lembaga adat tersebut diberikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik yang timbul ditengah masyarakat.¹⁰

Tuha Peut telah berfungsi sebagai tata pemerintahan gampong dalam hierarki sosial Aceh, memiliki fungsi, peran dan kekuatan dimana hukum dan masyarakatnya. *Tuha Peut* memainkan peranan penting dalam kelangsungan dan dinamika pemerintahan gampong dan masyarakatnya. Akan tetapi dengan dalih dan faktor apa kemudian seperempat abad terakhir hilang seolah ditelan masa. Hal ini seiring dengan diundangkannya Undang-undang No. 5

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Qur'an Surat Al-Anbiya' : 73*, (Semarang: Alwaah, 1989), hal. 504.

¹⁰H. Badruzzaman Ismail, dkk, *Sejarah Adat Aceh (2002-2006)*, (Provinsi Aceh, Majelis Adat Aceh, 2012), hal. 60-61.

Tahun 1979 dan Undang-undang No. 2 Tahun 1999. Kemudian dua undang-undang tersebut telah mengusur dan menggeser keberadaan *Tuha Peut* dalam waktu lama.¹¹

Tuha Peut yang sudah lama menghilang dalam peredaran tata pemerintahan gampong di Aceh, kemudian dengan ditetapkannya Perda Aceh Nomor 7 Tahun 2000 dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003, eksistensinya diprediksi dapat dikendalikan untuk dikembalikan pada fungsi dan perannya semula. Lembaga ini sebagai badan perwakilan gampong, yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintah gampong serta sebagai pengganti istilah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1979, atau pengganti Badan Perwakilan Desa Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999.

Tugas Dan Fungsi *Tuha Peut*

Dalam melaksanakan tugasnya dikehidupan masyarakat, *Tuha Peut* biasanya memikul tugas rangkap selama masa jabatan 5 tahun dalam 1 kali periode, disamping sebagai penasehat keuchik, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan atau ketetapan adat.¹²

Tuha Peut yang merupakan lembaga kelengkapan gampong dan *mukim*, berfungsi memberikan nasehat-nasehat kepada *Keuchik* dan *Imum mukim* dalam bidang pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa ditingkat gampong dan *mukim*. *Tuha Peut* telah berfungsi sebagai tata pemerintahan gampong dalam hirarki sosial Aceh, memiliki fungsi, peran dan kekuatan di mata hukum dan masyarakatnya.¹³

Tuha Peut sebagai lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan gampong yang memiliki peran-peran penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan gampong. Setelah *Tuha Peut* terbentuk, lembaga ini mempunyai fungsi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 21 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011:¹⁴

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama *Tuha Peut Gampong*.
- b) Mengajukan rancangan *qanun gampong*.
- c) Menetapkan *qanun gampong* yang telah mendapat persetujuan bersama *Tuha Peut Gampong*.

¹¹Misri A. Muchsin, (Jeumala, Aceh, Majelis Adat Aceh, 2011), hal, 30-32.

¹²Sri Maulizar, *Tuha Peut dalam Pemerintah Gampong di Hagu Selatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2014*, Jurnal Politeia (Online), Vol. 7, No. 2, Juli 2015, Diakses 10 September 2020, hal. 88.

¹³Sri Maulizar, *Tuha Peut dalam Pemerintahan Gampong...*, hal, 84.

¹⁴M. Nur Daud, *Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Kulam Baro Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong*", Katalog Qanun (Online), September (2020). Diakses 10 September 2020, hal. 90.

- d) Menyusun dan mengajukan rancangan qanun gampong mengenai APB Gampong untuk dibahas dan ditetapkan bersama *Tuha Peut* secara partisipatif, transparansi dan dapat dipertanggung jawabkan.
- e) Membina, melestarikan dan melaksanakan nilai-nilai sosial, seni budaya dan adat istiadat sesuai dengan syariat Islam.
- f) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah Gampong.¹⁵

Reusam* Sebagai Media Penyampaian Pesan Dakwah Oleh *Tuha Peut

Di dalam gampong terdapat pula istilah *Tuha Peut* yang dipersepsikan sebagai orang tua masyarakat Aceh yang memiliki peranan yang sangat menentukan arah adat istiadat daerah tersebut dan mempertahankannya. Dalam menjalankan fungsi adat istiadat tersebut ditingkat Gampong *Tuha Peut* juga mengawasi kegiatan pemerintahan gampong dan memberi nasehat, saran pendapat, dan motivasi. Dalam melaksanakan tugasnya di kehidupan masyarakat, *Tuha Peut* biasanya merangkap masa jabatannya 5 tahun dan 1 kali periode, disamping sebagai penasehat *keuchik*, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan, kecuali dalam kasus-kasus tertentu mereka kadang-kadang harus sebagai dewan juri. Kedudukan *keuchik* dan *Tuha Peut* sebagai hakim perdamaian gampong dan fungsi lembaga adat.¹⁶ Terkait dengan fungsi dan upaya/tugas *Tuha Peut* diatur dalam Pasal 35 Bab V Qanun Nomor 5 Tahun 2003 sebagai berikut:¹⁷

- a) Meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syari'at Islam dan adat dalam masyarakat.
- b) Memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang masih memiliki asas manfaat.
- c) Melaksanakan fungsi legilasi.
- d) Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan *reusam gampong*, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong, pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari *Keuchik*.
- e) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah gampong.¹⁸

Secara konsep tugas dan Peran *Tuha Peut* dalam sebuah gampong adalah memecahkan masalah dalam upaya mencegah kejahatan dan gangguan kamtibmas. Menurut pasal 1 undang-

¹⁵M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hal. 181.

¹⁶Sri Maulizar, *Tuha Peut dalam Pemerintahan Gampong di Hagu Selatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008/2014*, Jurnal Politeia (Online), Vol.7, No.2, Juli 2015. Diakses 10 September 2020, hal. 89.

¹⁷M. Nur Daud, *Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Kulam Baro Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong*", Katalog Qanun (Online), September (2020). Diakses 10 September 2020, hal. 90.

¹⁸Pasal 35 Qanun Aceh BAB V Nomor 5 Tahun 2003. *Tentang Fungsi dan Tugas Tuha Peut Gampong*.

undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian kamtibmas adalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebelum memunculnya perkara/kasus dalam masyarakat. Namun apabila sudah menjadi perkara/kasus yang telah disebutkan diatas, maka hal ini sudah merupakan lingkup tugas dan peran *Tuha Peut* dalam mediasi untuk mencari solusi pencariannya. Pasal kesebelas menyebutkan “Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh beserta seluruh jajarannya (Provinsi/kabupaten/kota) peran *Tuha Peut* dalam sebuah Gampong adalah berkewajiban memberi bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan materi-materi hukum adat dan administrasi Peradilan Adat sesuai dengan tatanan dan azas-azas hukum adat/adat istiadat yang berlaku pada lingkungan masyarakat setempat.¹⁹

Bila ada sengketa dalam masyarakat, maka para pihak yang bersengketa, harus melaporkan kepada *tuha peut Gampong (Keuchik, Teungku Imum, Tuha Peut, dan kepala dusun dalam gampongnya)*. *Tuha Peut Gampong* wajib melakukan tindakan pengamanan dan selanjutnya segera melakukan proses penyelidikan dan membawa permasalahan tersebut pada *Forum Adat Meusapat di Meunasah*. Proses penyelesaian melalui musyawarah adat, untuk mendapatkan suatu perdamaian yang tulus dan ikhlas antara kedua belah, sehingga terwujud suatu kerukunan yang aman dan tentram penuh persaudaraan.²⁰

Suatu gampong akan tertib dan aman, bila masyarakatnya ada pendidikan, ada lapangan kerja yang menunjang kehidupan sesuai dengan lingkungannya. Lembaga-lembaga pendidikan digampong biasanya kegiatan pengajian di meunasah atau di rumah-rumah tertentu, di mana anak-anak dan remaja belajar pendidikan agama dan membaca Al-Qur’an. Masalah yang paling menarik adalah tanggung jawab *Tuha Peut gampong* mengontrol agar semua anggota masyarakat ada pendidikan dan ada kegiatan. *Keuchik* dan *Tuha Peut gampong* lainnya dapat menegur bila ada masyarakat yang tidak mengikuti tradisi yang telah ada di gampong tersebut. Teguran itu dalam bentuk bimbingan dan nasehat, supaya masyarakat mau mengikuti arahan serta ketentuan tradisi setempat.²¹

PESAN DAKWAH MELALUI REUSAM

Pengertian Pesan Dakwah

Secara umum dapat dikatakan bahwa jenis pesan dakwah Allah SWT, terbagi dua, yang *pertama*, pesan yang dicari melalui penelitian empiris dan laboratoris. *Kedua*, pesan yang

¹⁹Iskandar Hasan, *Paduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Lembaga Suar Galang Keadilan, 2013), hal 67-68.

²⁰Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009), hal. 29.

²¹Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat...*, hal. 11.

diberikan Tuhan melalui para Nabi dan Rasul. Pesan-pesan yang ditemukan lewat penelitian empiris dan penelitian yang dilakukan dalam laboratorium menjadi ilmu-ilmu sosial dan sains teknologi. Sedangkan pesan yang bersumber dari wahyu menjadi ilmu-ilmu agama Islam. Kedua sumber pesan tersebut adalah satu, yaitu Allah SWT, yang memberikan kepada manusia secara integratif untuk menghindari mereka dari kesesatan. Firman Allah dalam surat Al-Jumuah ayat 2.

Reusam/adat erat kaitannya segenap peraturan yang berlaku di suatu Desa/Gampong, maka hal ini tidak terlepas dari berbagai pengawasan yang harus terus dijaga dan dilestarikan. *Tuha Peut* merupakan lembaga adat yang bertugas untuk mengawasi serta menjaga kelestarian adat di Gampong tersebut. Maka oleh karena itu *reusam* yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat Gampong guna diaplikasikan sesuai dengan arahan dari *Tuha Peut* dan aparatur yang berwenang.

Pesan dakwah yang terkandung di dalam *reusam* merupakan sekumpulan peraturan yang berlandaskan syari'at Islam dan berpedoman kepada Al-qur'an dan Hadist sebagai pokok utama, maka *Tuha Peut* berkewajiban menyampaikan, menyebarkan ajaran dakwah dalam bentuk kebiasaan yang sudah sedari dulu dilestarikan oleh leluhur di Gampong tersebut.

مُيَبِّنٌ ضَلَالٍ لِّئَلَّا يَتَّبِعُوا مَنْ كَانُوا وَإِنَّ وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمْ عَلَيْهِمْ يَتْلُوا مِنْهُمْ رَسُولَ الْأَمِينِ فِي بَعَثَ الَّذِي هُوَ
وَيُرَكِّبُهُمْ آيَاتِهِ

Artinya: *Dia-lah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As-Sunnah), dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (Q.S Al-Jumuah Ayat 2).*²²

Maddah (materi dakwah) adalah pesan yang disampaikan oleh *da'i* kepada *mad'u* yang mengundang kebenaran dan kebaikan bagi manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Allah sendiri memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memilih materi dakwah yang cocok dengan situasi dan kondisi objek dakwah. Namun, materi tetap tidak bergeser dari ajaran Islam.²³

Pembagian Pesan Dakwah

Tingkatan pesan yang disampaikan sesuai dengan tingkat penerimaan *mad'u*. Berdasarkan tingkatan *mad'u*, pesan-pesan dakwah dibagi kepada beberapa tingkatan, yaitu:

²²Al-Qur'an Surat Al-Jumuah Ayat 2. Merdeka.com.

²³Ilyas Supena, *Filsafat Ilmu Dakwah : Perspektif Filsafat Ilmu Sosial*, (Semarang: Abshor, 2007), hal.

- a) *Marhalah Mubtadi'in* (tingkat dasar): Tingkat dasar ini adalah kelompok pemula dari kalangan *mad'u* yang mempelajari agama Islam. Mereka adalah kelompok anak-anak muslim dan mu'allaf yang belum pernah belajar Islam.²⁴
- b) *Marhalah Mutawassithah* (tingkat menengah): Belajar membaca Al-Qur'an dengan tajwid dan lagu ba aAl-Qur'an, khat dan Nahwu/Sharaf. Serta pada tingkat ini, *mad'u* mulai mendalami ajaran Islam. Kepada mereka diajarkan Ilmu Fikih, Ilmu Tauhid, Tafsir, Hadist, Sejarah Islam, Pendidikan Akhlak dan sebagainya.²⁵
- c) *Marhalah Mutaqaddimun* (tingkat tinggi): *mad'u* yang sudah memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang dasar-dasar ajaran Islam. Pendalaman materi tentang kandungan Al-Qur'an dan Al-Hadist, Fikh, Tauhid, sejarah dan bahkan sudah memasuki alam filsafat Islam dan Tasawuf.²⁶

APLIKASI REUSAM DALAM DAKWAH

Di beberapa daerah di Indonesia peran adat untuk mewujudkan terlaksananya tradisi sangat dominan yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam masyarakatnya yang hidup dan berkembang dalam kehidupan kesehariannya.²⁷ Di Aceh masyarakatnya dikenal sangat religius yang memiliki adat yang identik dengan Islam. Kehidupan adat Aceh dengan Islam tidak dapat dipisahkan. Harmonisasi antara adat dan Islam ini berkembang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.²⁸ Sistem pemerintahan Aceh mencerminkan kedua unsur ini antara *Geuchik* dan *Tuha Peut* sebagai pemimpin masyarakat desa adalah cerminan harmonisasi tersebut. Persoalan-persoalan hukum Islam dalam masyarakat diselesaikan dengan sistem musyawarah dan tumbuh menjadi adat dalam penyelesaian konflik Gampong.²⁹

Masyarakat Aceh memiliki suatu budaya yang mengutamakan penyelesaian sengketa apa saja melalui perdamaian. Ada beberapa ungkapan populer yang berkembang dalam masyarakat Aceh misalnya, "*nyang rayeuk tapeu ubiet, nyang ubiet tapeugadoeh*" artinya masalah besar diperkecil, yang kecil di hilangkan. Juga ungkapan yang menggambarkan betapa masyarakat Aceh sebenarnya sangat mencintai perdamaian dalam penyelesaian sengketa seperti

²⁴Abd. Karim Zaidan, *UshulAl-Da'wah*, Mu'assasah Risalah Beirut, 1993. hal. 46.

²⁵Jum'ah Amin Abdul Aziz, *Fiqih Dakwah*, terjemahan Abdus Salam Masykur, Surakarta, Era Intermedia, 2000 hal. 175.

²⁶Nizar Ali, *Pengembangan Pradigma Keilmuan, Integrasi-Interkoneksi*. Makalah disampaikan pada Stadium General Mahasiswa Baru STAIN Padangsidimpuan 18-10-2013.

²⁷Srihadi, Sri Muryati, "*Pelestarian Budaya Nasional Melalui Kegiatan Tradisional*", dalam *Jurnal Majalah Ilmiah Pawiyataan*, Vol. XX, No. 3, Agustus 2013.

²⁸Soerjono, Soekanto, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, Akademika, Jakarta, 2009, hal.45.

²⁹Iskandar Eko Priyotomo, *Peran Keuchik dalam Revitasi Gampong*, 2010, (Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh: 2010), hal. 4.

misalnya, “*Meunyoe tatem toe meugeut geut harta banseut syedara piha*” artinya, bila mau berbaik-baik harta/biaya tidak habis, persaudaraan tetap terelihara.³⁰

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan di Gampong Kulam Baro Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Reusam* Sebagai Media Penyampaian Pesan Dakwah Oleh *Tuha Peut* di Gampong Kulam Baro Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie**

Upaya *Tuha Peut* dalam menyampaikan pesan dakwah ialah melalui penyampaian arahan-arahan serta masukan kepada masyarakat ketika sedang menyelesaikan permasalahan, penyelesaian masalah ialah dilakukan pertemuan seperti rapat untuk silaturahmi guna mempererat ikatan kekeluargaan antar masyarakat Gampong. Contohnya dalam *reusam* adat pernikahan menjadi perhatian khusus karena masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, adat pernikahan di gampong kulam baro termasuk salah satu adat yang terbilang unik karena ada salah satu syarat kepada mempelai laki-laki terhadap mempelai wanita ialah menyediakan makanan sebanyak 40 macam makanan. Namun hal ini memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat ada yang menyetujui nya atas dasar adat istiadat yang berlaku sejak dahulu, ada juga yang mengatakan ini terlalu berat karena tidak semua sanggup untuk menyediakannya.³¹

Upaya lain ialah pertemuan yang tidak resmi dengan aparatur gampong, seperti duduk di *meunasah* setelah shalat maghrib aparatur menyempatkan untuk mengobrol sejenak guna menyelesaikan permasalahan yang ada di gampong dan sambil menyuguhkan secangkir kopi masing-masing aparatur gampong. Karena pertemuan seperti lebih mempererat tali silaturahmi antar sesama aparatur supaya dalam menyelesaikan permasalahan di gampong sesuai dengan musyawarah yang dilaksanakan oleh *Keuchik Gampong* yang diikuti oleh seluruh aparatur tidak lupa *Tuha Peut* sebagai Penengah dan Penentu keberhasilan untuk menyelesaikan masalah.

³⁰Gazali, *Lembaga Hukum Adat di Aceh (Kedudukan dan Peranannya Masa Kini)*, (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1995), hal. 178.

³¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Hasan, *Tuha Peut* Gampong Kulam Baro.

Ada masyarakat baru yang masuk ke gampong, *tuha peut* berhak memberikan penjelasan tentang gampong dan aturan yang ada di gampong, supaya masyarakat baru tidak salah paham dalam menjalani aktivitas serta kebiasaan seluruhnya harus mengikuti sesuai dengan aturan yang berlaku. *Tuha peut* juga berkewajiban melihat suasana perumahan yang hendak ditempati apakah dekat dengan kawasan pemukiman gampong atau agak sedikit jauh, karena ini untuk tidak terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap masyarakat yang baru masuk ke gampong.³² *Tuha Peut* harus melihat kebiasaan masyarakat yang baru masuk, apakah sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang disampaikan atau tidak, karena ini demi terjaga marwah gampong dan mencegah dari hal yang tidak diinginkan.

Bahwasanya di Gampong Kulam Baro terdapat 3 buah dusun yang masing-masing dusun ada kepala dusunnya. Dusun Kleng, Binjei dan Dusun Raya. Sebenarnya penyebutan Dusun di Gampong Kulam Baro ialah *Meunasah* karena merujuk kepada sejarah dahulu penyebutan *Meunasah Kulam* dan *Meunasah Baro*, kemudian setelah Undang-undang Keistimewaan Aceh No 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh.³³

Bersama Anggota *Tuha Peut* lainnya menyatakan bahwa dalam penyampaian pesan-pesan Islami kepada masyarakat, *Tuha Peut* wajib menyampaikan secara langsung kepada masyarakat, salah satu mengapa *Tuha Peut* dianjurkan untuk menyampaikannya secara langsung kepada masyarakat supaya terjalin tali silaturahmi dengan masyarakat dan aparatur gampong, kedua ialah supaya *reusam* adat gampong yang disampaikan oleh *Tuha Peut* dapat diikuti oleh masyarakat guna terciptanya masyarakat yang madani dan sadar akan adat istiadat setempat. *Reusam* yang disampaikan oleh *Tuha Peut* sesuai dan berlandaskan ajaran Islam karena sesuai dengan rujukan Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman hidup kita semua sebagai umat Islam khususnya di Gampong Kulam Baro.³⁴

Pengaruh perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih membuat aparatur gampong harus menyikapi fenomena saat ini, dimana pemuda yang seharusnya terlibat dalam pembangunan gampong malah asyik dengan hp nya masing-masing, hal ini membuat resah aparatur gampong dalam menerbitkan *reusam* terhadap teknologi. Namun seiring waktu aparatur mulai menyikapi kejadian tersebut dan pemuda mulai terbiasa dalam peraturan yang baru saja diterapkan oleh aparatur, dalam hal ini *Tuha Peut* menyayangkan kejadian tersebut

³² Wawancara dengan Bapak Misran, Tuha Peut Gampong Kulam Baro.

³³ Wawancara dengan Bapak Ibrahim Yahya, Ketua Tuha Peut Gampong Kulam Baro pada tanggal 14 April 2021.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad Hasan, Tuha Peut Gampong Kulam Baro pada tanggal 14 April 2021.

sebab Gampong Kulam Baro dikenal dengan adat dan istiadat yang kental dan masyarakatnya yang taat akan aturan yang diterapkan.³⁵

Melalui Kegiatan Gampong, seperti pengajian dan kegiatan kajian lainnya masyarakat sadar bahwasanya penting bagi kita untuk menjaga martabat gampong serta mengindahkan peraturan yang sudah ditetapkan sejak dahulu. Menjelaskan bahwasanya kegiatan yang ada di Gampong Kulam Baro berlandaskan syariat Islam dan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh *Tuha Peut* sebagai pedoman dalam memutuskan sesuatu hal. Dalam kegiatan tersebut dapat kita mengambil hikmah serta pelajaran yang terkandung didalamnya supaya menjadi pedoman dalam hidup kita sehari-hari.³⁶

Sesi wawancara bersama Tokoh Adat Bapak Muhammad Nur, mengatakan bahwasanya penerapan *reusam* di Gampong Kulam Baro sudah sangat baik dan tertata, karena dalam hal pemberlakuan yang harus ditinjau kembali sesuai dengan kebiasaan gampong juga harus dilakukan percobaan supaya sesuai dengan permintaan masyarakat. Lain hal lagi *reusam* yang sudah disepakati namun tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat, maka akan ditindak lanjuti dan kemungkinan akan diganti sesuai dengan keinginan masyarakat, seperti *reusam* adat pernikahan yang salah satu point menyebutkan harus menyediakan makanan sebanyak 40 macam, *reusam* ini memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat karena tidak semua sanggup untuk memenuhinya. Maka seperti ini harus ditinjau lanjuti mengingat keinginan masyarakat harus kita penuhi.³⁷

Tuha Peut hendaknya mengetahui kondisi dan situasi terbaik untuk menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat, agar masyarakat menaruh simpati kepada apa yang disampaikannya. *Tuha Peut* harus menyampaikan dakwahnyanya dengan cara yang mulia dan bersih tentunya sesuai dengan kondisi masyarakat. Tidak perlu diragukan lagi, bahwa siapa saja yang menyampaikan dakwahnya dengan sanubari yang bersih, sikap yang ikhlas dan perilaku serta tutur kata yang sesuai dengan ucapannya, maka dakwahnya akan diterima dengan baik oleh para pendengarnya. Jika *Tuha Peut* tidak mengetahui cara dan situasi dalam menyampaikan dakwahnya, maka *Tuha Peut* tidak akan disukai oleh para pendengarnya. Di akhirat kelak akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT, jika dakwah yang disampaikan dapat merugikan orang lain.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Misran, Tuha Peut Gampong Kulam Baro pada tanggal 15 April 2021.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Busyra, Keuchik Gampong Kulam Baro pada tanggal 31 Mei 2021.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Nur, Tokoh Adat Gampong Kulam Baro pada tanggal 15 April 2021.

Upaya demi upaya terus dilakukan agar terciptanya masyarakat yang madani berlandaskan syariat Islam. *Reusam* yang berlaku di Gampong Kulam Baro sudah dibentuk dan disahkan dengan secara bersama sebagai peraturan serta dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Gampong. Berbicara kepedulian tentu ini menyangkut rasa antusias kepada sesuatu hal, begitu juga dengan *reusam* yang berlaku di Gampong Kulam Baro yang sejatinya merupakan pedoman dalam bermasyarakat. *Tuha Peut* dalam hal ini menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik muda ataupun tua, laki-laki dan perempuan disini sama-sama menjaga satu sama lain dengan menaati reusam atau adat istiadat yang berlaku.³⁸

Tuha Peut juga memberikan ruang selebar-lebarnya kepada masyarakat guna untuk mendekati kepada hukum seperti konsultasi masalah adat dan musyawarah desa. Secara tidak langsung sudah menjadi kepedulian masyarakat dalam menjaga nama baik gampong juga nama baik leluhur yang telah mendahului.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pada umumnya memang membutuhkan uang untuk dijadikan alat guna memebuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi dalam setiap aktifitas pastilah ada istirahat. Disini *Tuha Peut* harus dapat memilih waktu yang baik dimana dalam penyampaian pesan dakwah bisa memiliki banyak jama'ah.

كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam)'' umat pertengahan'' agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. (Q.S Al-Baqarah 2: 143).*

Peluang dan tantangan *Tuha Peut* dalam menyampaikan Pesan dakwah melalui *Reusam* Gampong Kulam Baro, Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie

Tantangan dalam melakukan dakwah adalah Problematika yang terjadi pada aktivitas dakwah, artinya permasalahan yang ada pada diri seseorang dalam mengikuti kegiatan dakwah.

³⁸ Wawancara bersama Bapak Muhammad Hasan, Tuha Peut Gampong Kulam Baro pada tanggal 14 April 2021.

Contohnya merasa cemburu dan tersaingi dengan masyarakat lainnya, sehingga tidak ada rasa ukhuwah dalam kegiatan dakwah. Problematika eksternal dakwah, artinya permasalahan yang ditimbulkan dari luar pada seseorang, contohnya menyembah berhala dan menjadikan rujukan kebenaran, kekuasaan yang dipuja-puja, syirik, tahayul yang masih terjebak di masyarakat.

Tantangan dalam melakukan dakwah adalah terkadang masyarakat mempunyai kepentingan pekerjaan sehingga meninggalkan kegiatan rutin, masyarakat belum menyesuaikan diri terhadap lingkungan, masih menggunakan adat atau kebiasaan dalam melakukan tradisi keagamaan. Masyarakat di Gampong Kulam Baro Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie mempunyai latar belakang dan masa lalu yang negatif sehingga terkendala dalam kegiatan dakwah yang ada tidak mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Sehingga masyarakat merasa trauma dengan kegiatan terdahulu. Kegiatan keagamaan sudah rutin dilakukan oleh masyarakat antara lain kegiatan yasinan rutin setiap malam Jum'at dan kegiatan bagi ibu-ibu pengajian rutin setiap satu (1) Minggu sekali, pengajian Bulanan serta pengajian Tahunan. Mayoritas masyarakat Gampong Kulam Baro Kecamatan Simpang Tiga adalah agama Islam, maka kegiatan keagamaan diharapkan bisa selalu berkembang sehingga bisa menambah pemahaman keagamaan masyarakat. Kegiatan keagamaan atau musyawarah Gampong rutin dilakukan oleh masyarakat antara lain kegiatan yasinan rutin setiap malam Jum'at, selain itu kegiatan bagi ibu-ibu pengajian rutin, bulanan dan tahunan.

Kami selaku aparaturnya Gampong yang membidangi masalah *reusam* serta kebiasaan di Gampong tentu ada hambatan dan rintangan, ditambah karakter masyarakat yang jauh dari kata patuh. Beliau menyebutkan tantangan yang didapat ialah sangat beragam, mulai dari masyarakat yang acuh tak acuh sampai masyarakat yang tidak tahu menahu sama sekali apa yang disampaikan oleh *Tuha Peut* terkait dengan pesan-pesan serta arahan-arahan kepada masyarakat.³⁹

Mengatakan bahwa masyarakat tidak ada yang mendukung penerapan *reusam* karena terlalu rumit, masyarakat juga menyebutkan bahwa penerapan *reusam* ini masih terlalu banyak yang harus dilakukan, hanya adat yang mudah untuk dilaksanakan seperti acara kenduri dan pernikahan. *Tuha Peut* juga menyebutkan tantangan tersebut kiat dihadapi dan sudah biasa karena masyarakat disana masih jauh dari kata berpendidikan, karena masyarakat banyak beprofesi sebagai petani dan nelayan. Beliau juga mengatakan untuk dapat memberikan nasihat ialah dengan mengikuti masyarakat mau, jangan ikuti kemauan kita takutnya tidak ada yang mendengar, ujar Bapak Muhammad Hasan selaku *Tuha Peut Gampong Kulam Baro*.⁴⁰

³⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Hasan, *Tuha Peut Gampong Kulam Baro*

⁴⁰ Wawancara dengan *Tuha Peut Gampong* pada tanggal 16 April 2021.

Aparatur gampong tidak menjelaskan serinci mungkin terkait dengan penerapan *reusam* dan apa tujuan serta fungsinya bagi masyarakat, karena ini menyangkut peraturan, kalau tidak ada yang menjalankannya maka akan berakibat fatal dan akan mencoreng nama baik Gampong, lalu *Tuha Peut* selaku orang tua di Gampong juga berinisiatif dalam memecahkan masalah seperti ini, ada yang tidak patuh, ada yang tidak ikut musyawarah dan lain sebagainya.

Peluang yang didapat oleh *Tuha Peut* dalam mengupayakan penyampaian pesan-pesan dakwah ialah masyarakat yang ramah dan mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh *Tuha Peut* sebagai penunjang terlaksananya penerapan *reusam* di Gampong Kulam Baro. Pengakuan dari *Tuha Peut* menyebutkan bahwa peluang ini sangat dimaksimalkan oleh kami selaku pembuat peraturan, karena merupakan hal yang sangat sakral untuk diterapkan, penyampaian pesan-pesan baik itu nasihat dan arahan di Gampong Kulam harus terus disampaikan.⁴¹

Penyampaian pesan-pesan dakwah tidak hanya saja dari perkataan saja yang disampaikan, namun itu berbicara hubungan manusia dengan manusia yang lain, karena hal ini harus kita kedepankan. Satu sisi ialah untuk menciptakan rasa kekeluargaan antar sesama masyarakat Gampong, namun secara emosional juga terbina. *Reusam* berlaku di Gampong Kulam Baro bukan hanya saja sebatas peraturan yang tertulis yang disampaikan kepada masyarakat lalu selesai, namun ini berbicara pedoman kehidupan, setiap manusia tentu mempunyai pedoman yaitu Al-Qur'an dan Hadist, begitu juga di Gampong yaitu pedomannya ialah *reusam gampong*.

Kegiatan dakwah yang memberikan daya tarik masyarakat salah satunya pengajian rutin ibu-ibu yang didalamnya diselipkan kegiatan infak santunan anak yatim. Terlebih bila malam hari, karena ibu-ibu tidak terlalu lelah membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan. Faktor penghambat masyarakat untuk hadir dalam setiap kegiatan musyawarah adalah pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan dan ditinggalkan. Pesan dakwah yang *Tuha Peut* sampaikan harus menarik antusias masyarakat untuk hadir dalam setiap kegiatan. *Tuha Peut* hendaknya mengetahui kondisi dan situasi terbaik untuk menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat, agar masyarakat menaruh simpati kepada apa yang disampaikan. Materi dakwah juga harus diperhatikan, terlebih lagi jika materi yang akan dibawakan tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Reusam yang ada di gampong kulam baro sudah berjalan dengan lancar. Menyebutkan bahwa, sampai saat ini penerapan *reusam* di Gampong Kulam Baro sudah sangat baik, ditambah

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Hasan, Tuha Peut Gampong Kulam Baro pada tanggal 14 April 2021.

upaya daripada *Tuha Peut* yang senantiasa memberikan edukasi serta motivasi kepada masyarakat guna sadar akan pentingnya adat istiadat di Gampong. Edukasi yang diberikan kepada masyarakat ialah dalam bentuk arahan-arahan dan masukan-masukan tentang adat dan kebiasaan yang seharusnya diterapkan di gampong.

Reusam yang saat ini berjalan semuanya sudah sesuai dengan apa yang ditulis di salinan reusam gampong Kulam Baro Tahun 2016. Sehingga masyarakat tidak perlu ragu dan keliru akan legalitasnya. Penerapan *reusam* di Gampong Kulam Baro semestinya harus dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya orang tua, namun ini juga tanggung jawab pemuda sebagai generasi penerus. *Tuha Peut* sedang mengupayakan supaya pemuda mau meneruskan dan melanjutkan penerapan reusam dan adat istiadat, sebab saat ini penduduk gampong kulam baro terdiri dari 3 dusun mayoritas adalah pemuda.⁴²

Beliau menyebutkan penerapan *reusam* di gampong kulam baro sudah sangat baik, ditambah *Tuha Peut* yang sangat toleransi kepada masyarakat dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat dan juga motivasi guna masyarakat paham dan mau untuk sama sama bekerja dalam membangun gampong dan menjaga nama baik gampong dimulai dari menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik seperti datang ke acara musyawarah, duduk di warung kopi sebelum beraktivitas dan lain sebagainya. Ini secara tidak langsung penerapan reusam sudah berjalan karena dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang baik, memunculkan hal yang baik pula.⁴³ Menentukan metode komunikasi, da'i hendaknya bisa memilih dari berbagai macam metode komunikasi yang tepat guna. Metode komunikasi terdiri dari jurnalistik, periklanan, pameran, publisitas, propaganda, perang urat saraf dan penerangan. Metode dakwah merupakan cara yang digunakan oleh *Tuha Peut* dalam menyampaikan dan mengajak pesan-pesan yang baik kepada masyarakat dengan tujuan untuk merubah kehidupan yang lebih baik. Metode dakwah bertujuan agar masyarakat mengetahui dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan oleh *Tuha Peut* sehingga dapat menambah pengetahuan bahkan merubah sikap seseorang dari yang buruk menjadi lebih baik. Tetapi pada kenyataan tidak semua masyarakat mengerti apa yang disampaikan oleh *Tuha Peut*.

وَأْمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ

Artinya: Dan berimanlah kamu kepada apa (Al-Qur'an) yang telah Aku turunkan yang membenarkan apa (Taurat) yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang

⁴² Wawancara bersama Bapak Wahyudi, masyarakat Gampong Kulam Baro.

⁴³ Wawancara bersama Bapak Busyra, Keuchik Gampong Kulam Baro.

yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepada-Ku (Q.S Al-Baqarah 2: 141).

Segala peristiwa yang bersifat dakwah *Tuha Peut* harus memiliki hubungan erat dengan masyarakat, yang mana dengan sifat keterbukaan antara *Tuha Peut* dan masyarakat akan mempererat hubungan keduanya. Dalam berdakwah *Tuha Peut* harus mampu membuat suasana yang nyaman terhadap masyarakat, masyarakat pun harus bersikap menghormati dan menerima isi materi yang disampaikan oleh *Tuha Peut*.

KESIMPULAN

Reusam dapat menjadi sebuah media penyampaian pesan dakwah. Hal ini dapat dilihat dari peran *Tuha Peut* di gampong Kulam Baro yang menjadikan reusam sebagai media penyampaian pesan dakwah dengan membuah kebijakan dan aturan dalam kehidupan masyarakat. Penyampaian pesan-pesan dakwah melalui *reusam* gampong kepada masyarakat, baik dari segi perkataan maupun perbuatan *Tuha Peut* selalu mengupayakan penerapan reusam tersebut supaya berjalan dengan lancar dengan adanya rasa kepedulian dari masyarakat untuk sama-sama membangun gampong supaya lebih bermartabat dan lebih beradab. Tantangan *Tuha Peut Gampong* Kulam Baro, dalam penyampaian pesan dakwah melalui *reusam* gampong kepada masyarakat, masih ada masyarakat yang tidak menghiraukan apa yang disampaikan, baik dari segi perbuatan dan perkataan. *Tuha Peut* selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menaati peraturan serta ketentuan yang ada di Gampong Kulam Baro.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Karim Zaidan, *UshulAl-Da'wah*, Mu'assasah Risalah Beirut, 1993
- Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam : Majelis Adat Aceh (MAA), 2009.
- Barduzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Alwaah, 1989.
- Gazali, *Lembaga Hukum Adat di Aceh (Kedudukan dan Peranannya Masa Kini)*, Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1995.
- Badruzzaman Ismail, dkk, *Sejarah Adat Aceh (2002-2006)*, Provinsi Aceh, Majelis Adat Aceh, 2012
- Ilyas Supena, *Filsafat Ilmu Dakwah: Perspektif Filsafat Ilmu Sosial*, Semarang: Abshor, 2007.
- Iskandar Eko Priyotomo, *Peran Keuchik dalam Revitansi Gampong*, 2010, (Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh: 2010.
- Iskandar Hasan, *Paduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Lembaga Suar Galang Keadilan, 2013.

- Jum'ah Amin Abdul Aziz, *Fiqih Dakwah*, terjemahan Abdus Salam Masykur, Surakarta, Era Intermedia, 2000.
- M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012.
- M. Nur Daud, *Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Kulam Baro Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong"*, Katalog Qanun (Online), September (2020). Diakses 10 September 2020.
- Nizar Ali, *Pengembangan Pradigma Keilmuan, Integrasi-Interkoneksi*. Makalah disampaikan pada Stadium General Mahasiswa Baru STAIN Padangsidimpuan 18-10-2013.
- Pasal 35 Qanun Aceh BAB V Nomor 5 Tahun 2003. Tentang Fungsi dan Tugas Tuha Peut Gampong.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, (Depdiknas, Jakarta, 2001.
- Soerjono, Soekanto, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, Akademika, Jakarta, 2009.
- Sri Maulizar, *Tuha Peut dalam Pemerintah Gampong di Hagu Selatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2014*, *Jurnal Politeia (Online)*, Vol. 7, No. 2, Juli 2015, Diakses 10 September 2020.
- Srihadi, Sri Muryati, "Pelestarian Budaya Nasional Melalui Kegiatan Tradisional", dalam *Jurnal Majalah Ilmiah Pawiyataan*, Vol. XX, No. 3, Agustus 2013.
- Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Wawancara bersama Bapak Busyra, Keuchik Gampong Kulam Baro.*
- Wawancara bersama Bapak Muhammad Hasan, Tuha Peut Gampong Kulam Baro.
- Wawancara bersama Bapak Wahyudi, masyarakat Gampong Kulam
- Wawancara dengan Bapak Ibrahim Yahya, Ketua Tuha Peut Gampong Kulam Baro.
- Wawancara dengan Bapak Busyra, Keuchik Gampong Kulam Baro.
- Wawancara dengan Bapak Misran, Tuha Peut Gampong Kulam Baro.
- Wawancara dengan Bapak Muhammad Hasan, Tuha Peut Gampong Kulam Baro.
- Wawancara dengan Bapak Muhammad Nur, Tokoh Adat Gampong Kulam Baro.